

KESADARAN HUKUM ORANG TUA TENTANG HAK-HAK ANAK: FAKTOR PENYEBAB ANAK BEKERJA PADA SEKTOR INFORMAL

Orpa J. Nubatonis, Yossie M.Y. Jacob, Chatryen M. Dju Bire
Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, Indonesia
orpajubatonis@gmail.com, jacobyossie@gmail.com, chatryen94@gmail.com

Abstrak

Anak mempunyai sejumlah hak seperti mengenyam pendidikan, bermain dan bergaul, dipenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya. Masa kecilnya harus diisi dengan berbagai kegiatan positif serta berguna bagi kehidupan anak di masa depan. Misalnya, bermain dan bergaul, mengikuti pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Dengan demikian, anak akan menjadi manusia yang berkepribadian ideal sebagaimana diharapkan. Anak juga memiliki nilai-nilai tertentu dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Misalnya, (1) anak merupakan penerus keturunan; (2) anak membantu ayah-ibu di hari tua; (3) anak membantu menyelesaikan program kerja pembangunan di desa atau kelurahan; (4) anak sebagai pemimpin di masa depan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesadaran hukum orang tua tentang hak-hak tentang hak anak dan factor penyebab anak bekerja pada sector informal. Metode penelitian ini adalah metode penelitian jenis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dalam kenyataan, tidak semua anak mengalami atau menjalani kehidupan sebagaimana diharapkan. Fakta yang terlihat dalam masyarakat, ada cukup banyak anak yang bekerja di sektor informal. Tempat anak-anak tersebut melakukan pekerjaannya sering sangat berbahaya dan membawa dampak yang sangat buruk bagi masa depan anak. Anak akan menjadi orang yang tidak berpendidikan. Misalnya, mereka sulit sekali mendapatkan pekerjaan yang layak, atau sulit menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya, hal ini akan menimbulkan banyak masalah sosial lainnya dalam masyarakat. Apabila bergaul dengan lingkungan yang buruk, anak-anak ini dapat menjadi penjahat atau sampah masyarakat.

Kata Kunci: Hak-hak Anak, Kesadaran Hukum.

Abstract

Children have a number of rights such as getting an education, playing and socializing, having their primary needs fulfilled. His childhood must be filled with positive and useful activities for the child's life in the future. For example, playing and hanging out, following formal education and non-formal education. Thus, the child will become a human being with the ideal personality as expected. Children also have certain values in the family, society, nation and state. For example, (1) children are descendants; (2) children help their parents in their old age; (3) children help complete development work programs in villages or sub-districts; (4) children as leaders in the future. In reality, not all children experience or live life as expected. The fact that is seen in society, there are quite a number of children working in the informal sector. The place where these children do their work is often very dangerous and has a very bad impact on the child's future. The child will be an uneducated person. For example, it is very difficult for them to get a decent job, or it is difficult for them to adjust to the norms that apply in society. Furthermore, this will cause many other social problems in society. If they associate with a bad environment, these children can become criminals or the dregs of society.

Keywords: Children's Rights, Legal Awareness.

I. PENDAHULUAN

Anak mempunyai sejumlah hak seperti mengenyam pendidikan, bermain dan bergaul, dipenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya. Masa kecilnya harus diisi dengan berbagai kegiatan positif serta berguna bagi kehidupan anak di masa depan. Misalnya, bermain dan bergaul, mengikuti pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Dari PAUD/TK, SD, SLTP, SLTA, hingga perguruan tinggi. Hal ini merupakan salah satu hak asasi anak. Dalam bermain

dan bergaul, mengikuti pendidikan ini, banyak sekali hal-hal positif yang dipelajari anak secara sengaja maupun tidak sengaja, yang akan membentuk kepribadiannya. Dengan demikian, anak akan menjadi manusia yang berkepribadian ideal sebagaimana diharapkan.

Selain itu, anak juga memiliki nilai-nilai tertentu dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam masyarakat mana pun di dunia ini anak memiliki nilai yang penting. Nilai atau manfaat anak dalam masyarakat dibagi menjadi dua macam yaitu (1) nilai anak dalam keluarga, dan (2) nilai anak dalam masyarakat. Berikut ini akan dijelaskan nilai anak tersebut. *Pertama*, nilai anak dalam keluarga. Hal ini misalnya tampak dalam berbagai sebutan: anak merupakan penerus keturunan; anak membantu ayah-ibu di hari tua; anak menjadi pelindung jika terjadi masalah atau konflik dengan orang lain; anak membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan atau urusan sehari-hari; anak sebagai ahli waris sehingga memotivasi orang tua untuk berusaha; anak merupakan titipan Tuhan dan menjadi sesuatu yang membahagiakan keluarga. *Kedua*, nilai anak dalam masyarakat, bangsa, dan negara adalah seperti yang tampak dalam berbagai sebutan berikut: anak membantu menyelesaikan program kerja pembangunan di desa atau kelurahan, atau pekerjaan gotong-royong lainnya; anak menjadi pelindung jika terjadi masalah atau konflik dengan kelompok lainnya; anak sebagai generasi penerus atau menjadi pemimpin di masa depan. Masih banyak istilah lain yang menunjukkan nilai anak dalam keluarga dan dalam masyarakat. Nilai anak dalam berbagai sebutan tadi merupakan suatu hal yang ideal atau diharapkan dalam setiap masyarakat.

Anak membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan atau program pembangunan dalam masyarakat telah dikemukakan di atas. Yang dimaksud di sini adalah anak sebagai warga negara, atau lebih khusus warga desa atau warga kelurahan, maupun sebagai seorang tenaga kerja yang bekerja dalam menyelesaikan suatu proyek pemerintah maupun swasta. Anak bekerja bersama-sama dengan warga masyarakat lainnya sebagai potensi yang sangat bermanfaat dalam pembangunan.

Dalam kenyataan, tidak semua anak mengalami atau menjalani kehidupan sebagaimana diharapkan. Fakta yang terlihat dalam masyarakat, khususnya di Kota Kupang, ada cukup banyak anak yang bekerja di sektor informal. Contoh: (1) menjual koran, (2) mendorong gerobak dipasar, (3) mengangkat barang belanjaan di pasar, (4) mengemis, (5) menjaga barang jualan di pasar atau di kios, (6) menjual jajanan kue, (7) menjadi pemulung, dan sebagainya. Tempat anak-anak tersebut melakukan pekerjaannya sering sangat berbahaya misalnya di perempatan jalan dan di jalan umum yang sangat ramai dengan kendaraan maupun orang.

Anak yang bekerja untuk mencari nafkah akan kehilangan separuh kesempatan untuk mengisi diri, antara lain terganggu pendidikannya. Mereka bekerja dengan tidak mengenal batas waktu, dari pagi hingga malam. Dengan demikian, tidak ada lagi waktu yang tersisa untuk mengenyam pendidikan di sekolah, atau bermain dengan teman-teman mereka.

Hal ini membawa dampak yang sangat buruk bagi masa depan anak. Anak akan menjadi orang yang kurang berpendidikan atau tidak berpendidikan. Misalnya, mereka sulit sekali mendapatkan pekerjaan yang layak, atau sulit menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya, hal ini akan menimbulkan banyak masalah sosial lainnya dalam masyarakat. Apabila bergaul dengan lingkungan yang buruk, anak-anak ini dapat menjadi penjahat atau sampah masyarakat.

Oleh karena itu, perlu dicari tahu sebab-sebab anak bekerja, antara lain dengan memahami kesadaran hukum orang tua tentang hak-hak anak. Pengetahuan mengenai kesadaran hukum orang tua tentang hak-hak anak sebagai salah satu sebab serta dampaknya bagi anak-anak yang bekerja di sektor informal akan membantu dalam membuat program-program penyelamatan yang tepat pula. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesadaran hukum orang tua tentang hak-hak tentang hak anak dan factor penyebab anak bekerja pada sector informal.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Empiris yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat dan untuk meneliti suatu kejadian atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan

menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada dalam hukum Empiris. Tujuan penelitian ini untuk menelusuri mengenai pengaruh tingkat kesadaran hukum orang tua tentang hak-hak anak terhadap fakta anak bekerja pada sektor informal. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan metode pendekatan penelitian yang mengkaji hukum dalam kehidupan sosial. Hukum dalam kenyataan yang dimaksud, bukan kenyataan dari bentuk pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, melainkan sebagaimana hukum itu dioperasikan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Duryadi, 2021).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1. *Kesadaran Hukum*

Ada beberapa konsep yang akan dideskripsikan sesuai alur pikir tulisan ini yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, pola-pola perilaku hukum. Empat aspek ini merupakan indikator kesadaran hukum yang dikemukakan Berl Kutschinsky (Soekanto, 1982).

1.1.1. *Pengetahuan Hukum*

Kata “pengetahuan” erat kaitannya dengan kata *persepsi*, dan selalu dibahas bersama-sama dengan *kognisi*, *afeksi*, dan *konasi* oleh para ahli. Tingkat pengetahuan tertentu sangat diperlukan seseorang supaya ia dapat mewujudkan apa yang diharapkan dari dirinya. Siapa pun dapat melakukan kesalahan, yang disebabkan kurang-pengetahuan. Sebagai contoh, kurang-tahuan mengenai petunjuk pelaksanaan merupakan salah satu sebab masih terdapat kesalahan tindakan para anggota POLRI. Dari berbagai literatur diketahui bahwa tingkat pengetahuan tertentu menentukan tingkat atau kadar pencapaian tujuan (sasaran, target) yang ditetapkan. Pengetahuan dan pemahaman menjadi obyek bagi *attitude*.

Dalam mengukur tingkat kesadaran hukum, pengetahuan dan pemahaman hukum merupakan dua hal pertama dari indikator kesadaran hukum. Menurut Kutschinsky, indikator pertama adalah pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*), dan indikator kedua adalah pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*) (Soekanto, 1982). Pengetahuan hukum dalam penelitian ini adalah pengetahuan orang tua tentang hak-hak anak.

1.1.2. *Pemahaman Hukum*

Bloom dan kawan-kawan membagi perubahan tingkah laku akibat pendidikan dalam tiga domain yang dikenal dengan nama taksonomi bloom. Ketiga domain tersebut adalah domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotor. Pemahaman termasuk domain kognitif. Memahami adalah kemampuan menangkap makna dari apa yang dipelajari.

Menurut Otje Salman, pemahaman hukum adalah pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Dalam hal pemahaman hukum, tidak disyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu peraturan tertulis yang mengatur sesuatu hal. Akan tetapi, yang dilihat di sini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal, dalam kaitannya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Persepsi ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari. Pemahaman hukum dalam penelitian ini adalah pemahaman orang tua tentang hak-hak anak.

1.1.3. *Sikap Hukum*

Sikap merupakan sinonim kata *attitude*. Gerungan mengartikan kata *attitude* sebagai sikap terhadap suatu obyek tertentu, yaitu kesediaan beraksi terhadap suatu hal, suatu obyek, terhadap benda-benda, orang-orang, peristiwa-peristiwa, pemandangan-pemandangan, norma-norma, lembaga-lembaga, nilai-nilai, dan lain-lain. Oleh Daniel J. Mueller definisi ini digabungkan dengan definisi sebelumnya dari Thurstone, menghasilkan definisi berikut: Sikap adalah (1) pengaruh atau penolakan, (2) penilaian, (3) suka atau tidak suka, atau (4) kepositifan atau kenegatifan terhadap suatu obyek psikologis (Mueller, 1982). E. Bogardus memberikan definisi, “sikap adalah suatu kecenderungan bertindak ke arah atau menolak suatu faktor lingkungan”. Definisi lain yang diacu dalam penelitian ini adalah definisi dari Noeng Muhadjir. Dari berbagai

definisi yang dikumpulkannya, Noeng Muhadjir menyimpulkan, “sikap itu tidak netral; sikap mempunyai kecenderungan ke arah lebih positif atau lebih negatif. Kecenderungan itu bukanlah kecenderungan faktual, melainkan kecenderungan yang lebih bersifat afektif, berupa suka-tidak suka, setuju-tidak setuju, mencintai-membenci, menggemari-tidak menggemari, dan semacamnya” (Muhadjir, 1992).

Otje Salman mengatakan bahwa sikap hukum adalah kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaannya terhadap hukum (Salman, 1993).

Indikator kesadaran hukum ketiga adalah sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*) (Kutschinsky dalam Soekanto, 1982). Dalam penelitian ini adalah sikap atau penilaian masyarakat (orang tua) terhadap aspek-aspek pengetahuan dan pemahaman hukum mengenai hak-hak anak sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

1.1.4. Perilaku Hukum

Perilaku adalah “tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan” (KBBI, 2008). Perilaku sinonim dengan tindakan dan perbuatan. Perilaku (tindakan, perbuatan) erat kaitannya dengan atau ditentukan oleh sikap, akan tetapi dinyatakan oleh Saifuddin Azwar bahwa perilaku tidaklah semata-mata ditentukan oleh sikap, tetapi ada pula aspek lain seperti motivasi, pembelajaran, dan sudut pandangan lainnya (Azwar, 1995).

Bimo Walgito menjelaskan bahwa sikap yang ada pada seseorang akan memberikan warna atau corak pada perilaku atau perbuatan orang yang bersangkutan. Dengan mengetahui sikap seseorang dapat menduga bagaimana respon atau perilaku yang akan diambil oleh orang yang bersangkutan terhadap sesuatu masalah atau keadaan yang dihadapkan kepadanya. Jadi, dengan mengetahui sikap seseorang, orang akan mendapatkan gambaran kemungkinan perilaku yang akan timbul dari orang yang bersangkutan (Walgito, 1997).

Jehezkel Dror mengatakan bahwa pola perilaku hukum adalah keinginan untuk berperilaku sesuai hukum. Menurut Salman, pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum karena di sini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian, sampai sejauh mana kesadaran hukum dalam masyarakat, dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat (Salman, 1993).

Indikator kesadaran hukum keempat adalah pola-pola perilaku hukum (*legal behavior*). Dalam penelitian ini adalah perilaku (perbuatan, tindakan) masyarakat (orang tua) yang berkaitan dengan hak-hak anak.

3.1.4. Hubungan antara Pengetahuan, Pemahaman, Sikap, dan Perilaku Hukum

Secara implisit hubungan antara ketiga aspek tersebut telah disinggung dalam uraian sebelumnya. Keempat aspek ini merupakan indikator kesadaran hukum. Secara singkat diacu penjelasan Mar’at bahwa kaitan antara ke aspek ini adalah pengetahuan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Melalui komponen *kognisi* akan timbul ide, kemudian konsep mengenai apa yang dilihat. Berdasarkan nilai dan norma yang dimiliki maka timbul keyakinan (*belief*) terhadap obyek tersebut. Makin banyak hal yang diketahui, hal tersebut makin dipahami. Selanjutnya, komponen *afeksi* memberi evaluasi emosional (senang atau tidak senang, suka atau tidak suka) terhadap obyek. Tahap selanjutnya adalah komponen *konasi* berperan menentukan kesediaan atau jawaban berupa tindakan atau perilaku terhadap obyek (Mar’at, 1984).

Dengan perkataan lain, apabila pengetahuan dan pemahaman seseorang tentang suatu obyek positif maka sikapnya juga terhadap obyek itu akan positif, kemudian diwujudkan dalam perilaku atau tindakan yang positif pula. Sebaliknya, apabila pengetahuan dan pemahaman seseorang tentang suatu obyek negatif maka sikapnya juga terhadap obyek itu akan negatif, kemudian diwujudkan dalam perilaku atau tindakan yang negatif pula. Obyek dalam tulisan ini adalah hak-hak anak.

3.2. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat (Orang Tua) tentang Hak-Hak Anak

Ada anggapan umum dalam masyarakat yang disetir Abu Huraerah bahwa pemerintah tidak seharusnya mencampuri keinginan orang tua tentang apa yang dirasakannya paling baik

bagi anak-anak mereka sendiri. Ini merupakan pertanda bahwa akan keinginan baik pembentuk undang-undang untuk melindungi anak belum tentu akan berjalan mulus. Orang tua akan mempertahankan haknya atas anak, bahkan mungkin saja terjadi hal-hal di luar dugaan yang justru merugikan anak itu sendiri. Oleh karena itu, jalan terbaik yang harus ditempuh adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat (orang tua) tentang hak-hak anak melalui penyuluhan-penyuluhan hukum. Dalam penyuluhan hukum itu, orang tua diberikan pengertian dan pemahaman secara persuasif mengenai hak-hak anak; diupayakan sedemikian rupa agar orang tua menerima keinginan baik pemerintah tersebut dengan didasarkan pada rasa cinta dan kasih sayang pada anak-anak mereka.

Menurut Padmo Wahjono, yang dimaksud dengan penyuluhan hukum adalah proses penyampaian pesan-pesan sesuai isi hukum agar dapat menumbuhkan kesadaran dan perilaku hukum (Pello, 1991). Jadi, penyuluhan hukum pada prinsipnya bertujuan untuk menumbuhkan dan menyamakan kondisi tentang perhatian, pemahaman dan penerimaan hukum yang didasari oleh kesadaran hukum antara penyuluh hukum dengan warga masyarakat yang disuluh.

Singkatnya, bahwa penyelenggaraan penyuluhan hukum dapat menumbuhkan kesadaran hukum apabila penyuluh mampu menumbuhkan sikap dan perilaku interdependensi atau ketergantungan selama penyelenggaraan penyuluhan hukum itu berlangsung. Hal ini dapat berupa penyampaian pesan hukum berupa hak dan kewajiban yang ditegaskan pada peraturan sebagai bahan/materi penyuluhan hukum. Untuk itu, penyuluhan hukum dapat dikatakan sebagai kegiatan kelompok dan tujuan penyuluhan dapat tercapai tergantung pula kepada bentuk interaksi dengan kelompok yang hendak disuluh.

Menurut teori pengandaian (*Inference Theory of Empathy*), sifat interdependensi dapat terwujud apabila individu itu memiliki imajinasi tentang dirinya serta diri orang lain dalam benaknya (Pello, 1991).

Sehubungan dengan tujuan penyuluhan hukum yang pada dasarnya ingin mencapai kesadaran hukum individu yang terbentuk dalam kelompok yang disuluh, hendaknya sifat saling ketergantungan (interdependensi) antara penyuluh hukum dengan kelompok yang disuluh sangat dibutuhkan. Dikatakan demikian karena hal kesadaran hukum mencakup aspek sikap yang di dalamnya terdapat penalaran-penalaran keyakinan-keyakinan yang telah memola sebagaimana interaksi individu dengan lingkungan. Mungkin saja wujud interaksi pada waktu yang lalu menumbuhkan sikap pasif terhadap lingkungan. Hal ini ada pada masyarakat yang terisolir atau yang baru membuka diri terhadap pembaharuan yang datang dari luar lingkungannya (Pello, 1991)

Lain dari apa yang disebutkan di atas, ada pula hal yang turut mempengaruhi munculnya suatu perubahan sikap terhadap stimulus (penyuluhan hukum) meliputi:

- 1) Mengubah pengertian terhadap sesuatu yang ada pada sikap pihak yang akan disuluh dan disesuaikan dengan pesan-pesan hukum.
- 2) Menumbuhkan pengertian baru dan baik terhadap pesan-pesan hukum yang meliputi hak dan kewajiban hukum bagi dirinya.
- 3) Perlu pula menumbuhkan keyakinan diri pada kelompok yang disuluh terhadap pesan hukum yang diterima (Pello, 1991).

Berdasarkan kepada uraian terdahulu diketahui bahwa penyuluhan hukum dapat terselenggara secara baik apabila ada suatu informasi atau pesan-pesan hukum dari penyuluh hukum kepada kelompok yang disuluh. Hal itu karena penyuluhan hukum merupakan proses difusi yaitu suatu proses inovasi yang mencakup rangsangan-rangsangan yang berawal dari struktur yang mengarah kepada *agency*, maka informasi hukum menduduki posisi sentral dari pada persyaratan yang lain.

Penyuluhan hukum dapat dinyatakan efektif apabila tujuan penyuluhan hukum (kesadaran hukum) terwujud dalam sikap dan perilaku para individu yang disuluh (Anwar Arifin dalam Jimmy Pello, 1991). Dapat dikatakan bahwa penyuluhan hukum mencapai tujuan jika kegiatan tersebut dapat menumbuhkan sikap dan perilaku sadar hukum secara mandiri. Perilaku sadar hukum secara mandiri di sini artinya bahwa sikap dan perilaku hukum masyarakat menjadi sikap dan perilaku hukum individu tersebut tidak sekedar karena takut

dihukum atau takut kepada peraturannya yang mengandung sanksi yang terasa berat atau pula rasa takut kepada petugas hukum, melainkan muncul perasaan tersebut karena kemauannya yang bebas atas dasar kehendak hukum yang berlaku (Pello, 1991).

3.3. *Mengefektifkan Hukum/Peraturan Perundang-undangan yang Ada*

Pernah ada wacana mengenai upaya untuk mencabut kekuasaan para orang tua untuk mengasuh anak-anaknya, oleh karena orang tua tidak menunjukkan tanggung jawab atas kesejahteraan anak-anaknya, merupakan format hukum yang sangat ideal. Namun, yang patut dipertimbangkan adalah apakah ketentuan yang demikian akan efektif? Jawaban terhadap pertanyaan tersebut mutlak diperlukan, oleh karena sebagaimana disampaikan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas berlakunya hukum yang di dalamnya termasuk “ketentuan pencabutan hak mengasuh dari para orang tua” yang tidak menjalankan kewajibannya. Seiring dengan kemauan lembaga legislatif (pembuat Undang-Undang) yang berkehendak untuk mencabut kekuasaan mengasuh para orang tua terhadap anak-anaknya dengan pertimbangan mereka telah tidak menjalankan tugasnya dengan baik, yang kemudian dihubungkan dengan “teori efektivitas berlakunya hukum” oleh Soerjono Soekanto, diajukan beberapa pertanyaan yang mesti dijawab, yaitu:

- 1) Apakah ketentuan tersebut telah sesuai dengan falsafah negara (Pancasila) dan juga telah sesuai dengan kondisi masyarakat (*sociologic*) Indonesia?
- 2) Apakah syarat penegak hukum, benar-benar telah siap melaksanakan ketentuan tersebut?
- 3) Apakah tersedia sarana dan prasarana untuk melaksanakan ketentuan tersebut? Serta adakah kesiapan finansial untuk membiayai anak yang bersangkutan, seandainya kekuasaan orang tua dari anak yang bersangkutan benar-benar dicabut;
- 4) Adakah kesadaran dari para orang tua dan juga masyarakat, bahwa “tidak memberikan kesejahteraan kepada anak-anaknya merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang?”
- 5) Bagaimanakah tingkat kesadaran hukum masyarakat, terutama dalam menyikapi ketentuan yang demikian? (Waluyadi, 2009).

Tidak penjelasan atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, baik jawaban dari Soerjono Soekanto maupun Waluyadi dalam buku sumber yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa kemauan lembaga legislatif (pembuat Undang-Undang) yang berkehendak untuk mencabut kekuasaan mengasuh para orang tua terhadap anak-anaknya dengan pertimbangan mereka telah tidak menjalankan tugasnya dengan baik, apabila sudah dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan, atau telah ditetapkan menjadi sebuah peraturan perundang-undangan, maka aparat penegak hukum harus melaksanakan (menegakkan) ketentuan tersebut. Pembuatan menjadi sebuah peraturan perundang-undangan telah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, antara lain telah dibahas apakah telah sesuai dengan falsafah negara (Pancasila) dan juga telah sesuai dengan kondisi masyarakat (*sociologic*) Indonesia? begitu juga soal bagaimanakah tingkat kesadaran hukum masyarakat, terutama dalam menyikapi ketentuan yang demikian? dengan demikian, setelah ditetapkan menjadi sebuah peraturan perundang-undangan maka mau-tidak-mau, penegak hukum harus melaksanakan atau menegakkannya. Begitu juga sarana dan prasarana yang dibutuhkan, harus disiapkan pemerintah, finansial untuk membiayai anak yang bersangkutan, seandainya kekuasaan orang tua dari anak yang bersangkutan benar-benar dicabut.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Kesadaran hukum orang tua tentang hak-hak anak mempunyai pengaruh terhadap fakta anak bekerja pada sektor informal. Apabila pengetahuan dan pemahaman seseorang tentang suatu obyek positif maka sikapnya juga terhadap obyek itu akan positif, kemudian diwujudkan dalam perilaku atau tindakan yang positif pula. Sebaliknya, apabila pengetahuan dan pemahaman seseorang tentang suatu obyek negatif maka sikapnya juga terhadap obyek itu akan negatif, kemudian diwujudkan dalam perilaku atau tindakan yang negatif pula. Obyek dalam tulisan ini adalah hak-hak anak. Ada banyak faktor penyebab anak bekerja pada sektor informal yang

dapat digolongkan dalam tiga faktor utama yakni: (1) tekanan ekonomi, (2) tujuan eksploitasi, (3) budaya masyarakat.

2. *Saran*

Penulis merekomendasikan pemerintah agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut: Peningkatan kesadaran hukum masyarakat (orang tua) tentang hak-hak anak, peningkatan perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta mengefektifkan hukum/peraturan perundang-undangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, S. (1995). *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Duryadi. (2021). *METODE PENELITIAN ILMIAH. Metode Penelitian Empiris Model Path Analysis dan Analisis Menggunakan SmartPLS*. Penerbitan Yayasan PAT.
- Mar'at. (1984). *Sikap Manusia: Perubahan Serta Pengukurannya*. Ghalia Indonesia.
- Mueller, D. J. (1982). *Mengukur Sikap Sosial: Pegangan untuk Peneliti dan Praktisi*. Bumi Aksara.
- Muhadjir, N. (1992). *Pengukuran Kepribadian : Telaah Konsep dan Tehnik Penyusunan Test Psikometrik dan Skala Sikap*. Rake Sarasin.
- Pello, J. (1991). *Penerapan dan Penyuluhan Hukum serta Pengaruhnya Terhadap Perilaku Masyarakat: Studi Mengenai Penerapan dan Penyuluhan Perda Tkt. I NTT No. 26 Tahun 1988 tentang Usaha Pemadaman dan Kebakaran Hutan oleh Masyarakat di Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang*. Universitas Airlangga.
- Salman, O. (1993). *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*. Penerbit Alumni.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*. Penerbit CV Rajawali.
- Walgito, B. (1997). *Psikologi Sosial*. Remadja Karya.
- Waluyadi. (2009). *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung.